

Lampiran 28

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

JAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (*Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM*).

Dokumen ini merupakan Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor, khususnya bagian Sistem dan Acuan Penilaian, bagi Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I SISTEM PENILAIAN AKREDITASI	1
BAB II ACUAN PENILAIAN AKREDITASI.....	3
LAMPIRAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI UNGGUL.....	4
A. FORMULIR PENILAIAN ASESMEN KECUKUPAN (AK) INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN.....	4
B. FORMULIR BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN (AL) INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul.....	1
Tabel 2. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	2

BAB I SISTEM PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian akreditasi yang diusulkan program studi dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap komitmen unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam 3 standar, yakni: standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian. Bagi program studi yang mengajukan akreditasi untuk status terakreditasi unggul, ketiga standar tadi harus melampaui SN-DIKTI, serta memenuhi standar penjaminan mutu internal dan standar unggul LAMSPAK.

Sistem penilaian akreditasi bersifat *self declare*. Program studi menyampaikan data dan informasi terkait penyelenggaraan Pendidikan dalam instansinya melalui portofolio berupa formulir evaluasi diri. Program studi memberikan penjelasan terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam formulir evaluasi diri disertai dokumen pendukung. Penjelasan yang disampaikan mampu menunjukkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di program studi tersebut.

Formulir evaluasi diri kemudian akan dinilai oleh panel asesor. Penilaian panel asesor merujuk pada matrik penilaian untuk status terakreditasi unggul. Indikator-indikator akan dinilai secara: (i) kualitatif berupa penilaian judgement oleh asesor atas pemenuhan pelampauan SN-DIKTI, pemenuhan standar penjaminan mutu internal dan standar unggul LAMSPAK; dan (ii) kuantitatif terhadap Indikator-indikator yang bersifat data numerik.

Penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu: (i) Skor 0 sampai dengan 1 adalah skor menunjukkan mutu pemenuhan dari butir yang dinilai sesuai dengan SN-DIKTI; (ii) skor 2 menunjukkan pelampauan SN-DIKTI.

Tabel 1. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul

No	Standar	Indikator	Skor		
			2	1	0

Seluruh indikator tidak memiliki bobot penilaian yang sama. Indikator yang termasuk ke dalam standar luaran memiliki bobot lebih besar dari indikator lainnya. Rubrik penilaian akreditasi unggul akan dinilai melalui mekanisme asesmen oleh asesor meliputi Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL). Hasil asesmen akan menentukan status Terakreditasi Unggul atau Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi dari Program Studi. Penetapan Status akreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Unggul, dan Indikator Nilai 0, dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Tabel 2. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

No	Nilai Akreditasi Diploma Tiga & Sarjana Terapan	Syarat Perlu Unggul*	Indikator Nilai 0	Status
1	$NA \geq 151$	terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi Unggul
2	$NA \geq 151$	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
3	$NA \geq 151$	Tidak terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
4	$NA \geq 151$	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
5	$NA < 151$	terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
6	$NA < 151$	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
7	$NA < 151$	Tidak terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
8	$NA < 151$	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
9	≥ 51	terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
10	≥ 51	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
11	≥ 51	Tidak terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
12	≥ 51	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
13	< 51	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
14	< 51	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi

Syarat Perlu status Terakreditasi Unggul diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi Unggul, yaitu:

- Skor butir penilaian Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan = 2
- Skor butir penilaian Kesesuaian bidang kerja tinggi = 2
- Skor butir penilaian Rerata IPK Lulusan 3 dalam tahun terakhir = 2
- Produk/jasa karya DPRPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir untuk jenjang Diploma Tiga dan Sarjana Terapan = 2
- Skor butir penilaian Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktifitas = 2

Keterangan: DPRPS = Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak dapat status Terakreditasi unggul.

Masa berlaku akreditasi program studi untuk status Terakreditasi Unggul adalah 5 tahun. Bagi program studi yang akan melakukan re-akreditasi selambat-lambatnya mengajukan usulan akreditasi 6 bulan sebelum masa akreditasi berakhir. Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu, LAMSPAK menetapkan masa perbaikan selama 1 tahun untuk program studi, dan selanjutnya program studi dapat mengajukan akreditasi ulang kepada LAMSPAK sebelum masa perbaikan berakhir.

BAB II ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian akreditasi program studi dilakukan oleh Tim Asesor melalui tahap kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Hasil penilaian disampaikan dalam formulir berikut:

- Formulir Penilaian asesmen kecukupan akreditasi unggul
- Formulir Berita Acara Asesmen Lapangan
- Rekomendasi Pembinaan Program Studi

Akreditasi unggul dengan mekanisme asesmen pada tahap pertama dilakukan secara mandiri oleh panel asesor yang telah ditetapkan. Panel asesor melakukan penilaian terhadap dokumen usulan akreditasi program studi yang berisi mengenai data dan informasi dari Pengelola dan Program Studi. Dokumen usulan akreditasi ini disebut formulir evaluasi diri. Panel asesor melakukan penilaian terhadap indikator-indikator yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dalam formulir penilaian asesmen kecukupan melalui aplikasi SASPAK. Selanjutnya hasil penilaian mandiri dirangkum menjadi penilaian asesmen kecukupan yang terkonsolidasi untuk digunakan sebagai dasar penilaian Panel Asesor saat melakukan asesmen lapangan.

Tahap asesmen lapangan (*On-Site Visit*) dilakukan paling cepat 4 (empat) minggu sampai dengan maksimal 8 (delapan) minggu setelah panel asesor menyelesaikan tahap penilaian (*desk evaluation*) formulir evaluasi diri. Pada tahap asesmen lapangan, Panel Asesor menggunakan Formulir Berita Acara untuk menuliskan seluruh informasi terkait butir-butir penilaian yang telah diverifikasi melalui observasi dan wawancara. Panel asesor akan mewawancarai perwakilan unit pengelola program studi secara terpisah, meliputi: manajemen, Pimpinan, staf pengajar dan mahasiswa program studi, staf administrasi dan para lulusan serta perwakilan lembaga dan perusahaan sebagai pengguna lulusan. Proses asesmen lapangan (*On-Site Visit*) dilakukan dalam waktu maksimal 3 hari. Pada akhir pelaksanaan Proses asesmen lapangan (*On-Site Visit*), panel asesor akan menyusun Berita Acara asesmen lapangan dan menyampaikan Rekomendasi Pembinaan Program Studi.

Formulir Berita Acara akan menjadi laporan kegiatan asesmen lapangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi/unit pengelola program studi, ketua program studi dan Panel Asesor. Pada kegiatan asesmen lapangan panel Asesor akan menyampaikan rekomendasi yang ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas tiap kriteria yang menjelaskan kekuatan (keunggulan) dan kelemahan dari unit pengelola program studi/program studi yang disertai dengan pemberian apresiasi/komendasi (*commendation*) atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran perbaikan/rekomendasi (*recommendation*) untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pada tahap akhir kegiatan asesmen lapangan panel Asesor akan menetapkan skor akhir yang disepakati bersama untuk tiap indikator penilaian yang akan terakumulasi menjadi Nilai Akreditasi Program Studi dengan mengisi Formulir Laporan Asesmen Lapangan sebagaimana terlampir dalam buku ini.

LAMPIRAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI UNGGUL

A. FORMULIR PENILAIAN ASESMEN KECUKUPAN (AK) INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

FORMULIR PENILAIAN ASESMEN KECUKUPAN (AK) INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

Penilaian Individu

Nama Perguruan Tinggi : Nama Perguruan Tinggi
 Nama Unit Pengelola Program Studi : Nama Unit Pengelola Program Studi
 Nama Program Studi : Nama Program Studi
 Nama Asesor : Nama Lengkap Asesor Tanpa Gelar
 Tanggal Penilaian : HH/BB/TTTT

NO	STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPSI PENILAIAN ASESOR	SKOR
1	1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Program studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna tercermin dalam Tujuan Pendidikan Program Studi (<i>Program Educational Objectives</i>), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten		
2		Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.		
3		Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi		
4		Cakupan kompetensi pada Capaian Pembelajaran Lulusan yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan		

		<p>aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; dan</p> <p>d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat,</p> <p>e. Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.</p>		
5		<p>Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi (<i>Scientific vision</i>); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>		
6		<p>Mekanisme penyusunan dan penetapan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan</p>		
7		<p>Program studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa</p>		
8		<p>UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut</p>		
9		<p>IPK lulusan.</p> <p>RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.</p>		

10		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.		
11		Prestasi mahasiswa di bidang Non-akademik dalam 3 tahun terakhir.		
12		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).		
13		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.		
14		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.		
15		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.		
16		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.		
17		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.		
18		Tingkat kepuasan pengguna lulusan, terhadap 7 aspek (Etika, Keahlian, Bahasa, Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerja Sama, dan Pengembangan Diri)		
19	2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
20		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.		
21		Terdapat mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester dalam koordinasi UPPS		
22		Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.		
23		Pelaksanaan proses belajar yang menjadi kebijakan UPPS untuk menunjang suasana belajar yang		

		menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;		
24		Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya. Fleksibilitas pembelajaran		
25		Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan		
26		Terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi		
27		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja.		
28		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.		
29	3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.		
30		Terdapat bukti sahih mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.		

31		Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi UPPS, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional		
32		Perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang dijalankan oleh UPPS berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yang meliputi aspek: 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. efektivitas dan efisiensi; 5. peningkatan mutu berkelanjutan; 6. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (<i>check and balances</i>)		
33		Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Program Studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.		
34		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.		
35		Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.		
36	4. STANDAR PENGELOLAAN	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi		

37		Metode Rekrutmen Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.		
38		UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi kriteria: 1. Layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa; 3. Layanan pemenuhan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi; dan 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan		
39	5. STANDAR ISI	Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.		
40		Kurikulum Program studi mencakup: (a) Capaian Pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum,		

41		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, Capaian Pembelajaran Lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.		
42		Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum)		
43		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.		
44	6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)		
45		Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi)		
46		Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)		
47		Persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi		
48		Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir		
49		Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir		

50		Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir		
51		Keterlibatan dosen industri/praktisi.		
52		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS.		
53		Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT,dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.		
54		Jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT,dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.		
55		Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir		
56		Produk/jasa karya DPRPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.		
57		Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku		
58		Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)		
59		Konsistensi upaya UPPS dalam pengembangan dosen dengan kebutuhan program studi dan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra SDM)		
60	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan		

		<p>pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p>		
61		<p>UPPS memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik. 		
62		<p>Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebar sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.</p>		
63	8. STANDAR BIAYA	<p>Dana operasional pendidikan permahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir</p>		
64		<p>Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun</p>		
65		<p>Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun</p>		
66		<p>Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.</p>		
67		<p>Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</p>		

68		Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.		
69	9. STANDAR PENELITIAN	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.		
70		Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.		
71	10. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi.		
72		PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir.		

73		Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.		
74	11. STANDAR PENJAMINAN MUTU	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek: 1) dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. 6) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.		
75		Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional		

B. FORMULIR BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN (AL) INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

**BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN (AL)
INSTRUMEN AKREDITASI UNGGUL
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN**

Penilaian Individu

Nama Perguruan Tinggi : Nama Perguruan Tinggi
 Nama Unit Pengelola Program Studi : Nama Unit Pengelola Program Studi
 Nama Program Studi : Nama Program Studi
 Nama Asesor : Nama Lengkap Asesor Tanpa Gelar
 Tanggal Penilaian : HH/BB/TTTT

NO	STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPSI PENILAIAN FORMULIR AKREDITASI	DESKRIPSI PENILAIAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
1	1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Program studi memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna tercermin dalam Tujuan Pendidikan Program Studi (<i>Program Educational Objectives</i>), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten		
2		Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.		
3		Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi		

		program studi		
4		<p>Cakupan kompetensi pada Capaian Pembelajaran Lulusan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, Kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi. 		
5		<p>Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi (<i>Scientific vision</i>); kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu</p>		

		pengetahuan dan teknologi.		
6		Mekanisme penyusunan dan penetapan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan		
7		Program studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa		
8		UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut		
9		IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.		
10		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.		
11		Prestasi mahasiswa di bidang Non-akademik dalam 3 tahun terakhir.		
12		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).		
13		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.		
14		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.		
15		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.		
16		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,		

		mulai TS-4 s.d. TS-2.		
17		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.		
18		Tingkat kepuasan pengguna lulusan, terhadap 7 aspek (Etika, Keahlian, Bahasa, Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerja Sama, dan Pengembangan Diri)		
19	2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
20		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.		
21		Terdapat mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester dalam koordinasi UPPS		
22		Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.		
23		Pelaksanaan proses belajar yang menjadi kebijakan UPPS untuk menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;		
24		Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi		

		keduanya. Fleksibilitas pembelajaran		
25		Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan		
26		Terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi		
27		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja.		
28		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.		
29	3. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.		
30		Terdapat bukti sahih mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada		

		mahasiswa.		
31		Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi UPPS, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional		
32		Perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang dijalankan oleh UPPS berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yang meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. efektivitas dan efisiensi; 5. peningkatan mutu berkelanjutan; 6. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (<i>check and balances</i>) 		
33		Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Program Studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.		
34		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.		
35		Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 		

		<p>2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>		
36	4. STANDAR PENGELOLAAN	UPPS menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi		
37		Metode Rekrutmen Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.		
38		<p>UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa; 3. Layanan pemenuhan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi; dan 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan 		

39	5. STANDAR ISI	<p>Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:</p> <p>a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;</p> <p>b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;</p> <p>c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan</p> <p>d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</p>		
40		<p>Kurikulum Program studi mencakup:</p> <p>(a) Capaian Pembelajaran Lulusan;</p> <p>(b) masa tempuh kurikulum;</p> <p>(c) metode pembelajaran;</p> <p>(d) modalitas pembelajaran;</p> <p>(e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</p> <p>(f) penilaian hasil belajar;</p> <p>(g) materi pembelajaran;</p> <p>(h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum,</p>		
41		<p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, Capaian Pembelajaran Lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.</p>		
42		<p>Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa</p>		

		tempuh kurikulum)		
43		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.		
44	6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)		
45		Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi)		
46		Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)		
47		Persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi		
48		Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir		
49		Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir		

50		Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir		
51		Keterlibatan dosen industri/praktisi.		
52		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS.		
53		Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.		
54		Jumlah rata-rata PkM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.		
55		Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir		
56		Produk/jasa karya DPRPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.		
57		Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku		
58		Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)		

59		Konsistensi upaya UPPS dalam pengembangan dosen dengan kebutuhan program studi dan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra SDM)		
60	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	<p>Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi:</p> <p>a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan</p> <p>b. sumber pembelajaran,</p> <p>guna memenuhi 4 kriteria, yaitu</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p>		
61		<p>UPPS memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 		

		5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.		
62		Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.		
63	8. STANDAR BIAYA	Dana operasional pendidikan mahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir		
64		Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun		
65		Dana PkM PerDPRPS dalam 3 tahun		
66		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		
67		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.		
68		Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.		

69	9. STANDAR PENELITIAN	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi. 		
70		<p>Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>		
71	10. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Program Studi. 		
72		<p>PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir.</p>		

73		Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.		
74	11. STANDAR PENJAMINAN MUTU	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek: 1) dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti. 6) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.		
75		Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional		

Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh Asesor, Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit Pengelola, setelah isi tabel tersebut di atas diperiksa dan disetujui oleh kedua pihak.

Kota, Tanggal Bulan tahun

Ketua Program Studi

(Asesor 1)

(Nama Ketua Program Studi)

Pimpinan Unit Pengelola Program Studi

(Nama Pimpinan Unit Pengelola Program Studi)

(Asesor 2)